

Nomor : 661/BawasluProvJT.13/PM.00.02/VIII/2020

Kendal, 28 Agustus 2020

Sifat : **PENTING**

Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kendal

di –

Tempat

DASAR HUKUM

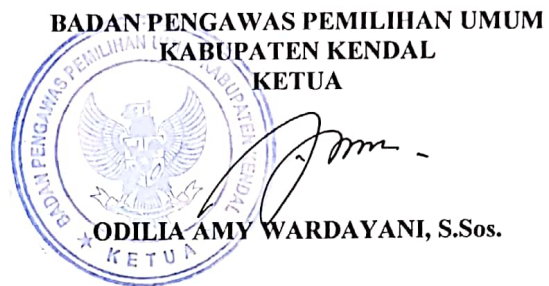
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 Tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 684/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 Tentang Penyusunan dan Penyerahan DPHP oleh PPS;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 171/PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 451/PP.01.2-KPT/3324/KPU-KAB/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 173/PP.04-2-Kpt/3324/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Lanjutan Tahun 2020.

Sehubungan dengan jadwal dan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang dilakukan di tingkat PPS, Bawaslu Kabupaten Kendal menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan supervisi dan monitoring terhadap Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memastikan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) mendapat undangan dan hadir dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), jika PKD berhalangan hadir karena hal yang tidak dapat dihindari maka digantikan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan masing-masing;
- b. Menyampaikan kepada PKD untuk memastikan terkait saran perbaikan yang telah diberikan benar-benar telah ditindaklanjuti dengan melakukan pencermatan pada data DPHP yang telah ditetapkan, jika saran perbaikan tidak ditindaklanjuti akan dilanjutkan pada proses selanjutnya;
- c. Memastikan PKD mendapatkan formulir model A.B.1-KWK baik softcopy atau hardcopy;
- d. Setelah penetapan DPHP, Pengawas tetap akan melanjutkan proses pengawasan melekat terhadap data pemilih dan akan menyampaikan temuan tersebut kepada PPS;
- e. Memastikan PKD mematuhi aturan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus Covid-19;
- f. Panwaslu Kecamatan wajib menuangkan hasil kegiatan tersebut ke dalam Form A daring.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.